

**TRANSFORMASI KETENTUAN USIA PERNIKAHAN DALAM
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI WILAYAH MAGHRIBI**

(Studi Perbandingan di Tunisia, Maroko dan Aljazair)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NUR FADHILAH NOVIANTI, S.H.

22203011063

PEMBIMBING:

PROF. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

2024

ABSTRAK

Transformasi dan perumusan aturan hukum keluarga menjadi fenomena yang muncul pada abad ke-20 dalam perjalanan dan evolusi hukum keluarga di banyak negara Islam. Penelitian ini menginvestigasi transformasi ketentuan usia pernikahan dalam konteks pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Ketentuan usia pernikahan menjadi fokus utama penelitian ini karena memang memiliki persamaan latar belakang secara historis dalam pembaruan hukum keluarga terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif-historis yang bertujuan untuk memaparkan gambaran masa lalu secara terorganisir dan objektif. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif-komparatif, yang mana akan mengeksplorasi isu yang akan diteliti dan akan dilakukan perbandingan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum. Perbandingan hukum secara makro atau vertikal, bertujuan untuk melihat keterlibatan aktor dalam pembaruan usia, dilanjut perbandingan hukum secara mikro (horizontal), bertujuan untuk menelusuri latar belakang yang menyebabkan feminisme melakukan upaya reformasi usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair, untuk menjawab hal tersebut maka penelitian ini menggunakan teori *feminist legal theory* sebagai pisau analisis untuk mengetahui alasan perbedaan penetapan usia pernikahan di ketiga negara tersebut. Penelitian ini melacak perubahan hukum yang terjadi seiring waktu, termasuk amendemen atau reformasi hukum keluarga yang berkaitan dengan usia pernikahan. Sehingga, *comparative legal* dan *feminist legal* sebagai pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau *library research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah dilakukan amendemen terhadap ketentuan usia pernikahan di Tunisia dan Maroko menjadi 18 tahun dan Aljazair 19 tahun, dalam transformasi aturan hukum keluarga pada tiga negara tersebut sama-sama dipengaruhi oleh keterlibatan aktor dalam pembaruan hukum keluarganya (feminisme) dan menggunakan metode *extra-doctrinal reform* yang mana sudah masuk pemahaman baru yang menghargai perempuan, kemudian dipengaruhi oleh isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia, serta mengadopsi metode reinterpretasi *naş* atau *ijtihad*. Alasan feminisme melakukan upaya pembaruan yaitu untuk membongkar patriarki, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dan menyoroti bahaya dari praktik pernikahan anak. Kemudian, alasan perbedaan ketentuan usia pernikahan di Aljazair dengan Tunisia dan Maroko yaitu karena Aljazair menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdatanya.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga, Usia Pernikahan, Maghribi.*

ABSTRACT

The transformation and formulation of the rules of Family Law became an emerging phenomenon in the 20th century in the course and evolution of family law in many Islamic countries. This study investigates the transformation of the age of marriage provision in the context of family law reform in Tunisia, Morocco, and Algeria. The provision of marriage age is the main focus of this study because it has a similar historical background in family law reform, especially in protecting the rights of women and children and in achieving sustainable development goals.

The type of research in this study is qualitative-historical which aims to present a picture of the past in an organized and objective manner. The nature of this study is descriptive-comparative, which will explore the issues to be studied and will be compared. The theory used in this study is the theory of Comparative Law. Macro or vertical legal comparison, aims to see the involvement of actors in the renewal of age, followed by micro (horizontal) legal comparison, aims to trace the background that causes feminism to reform the age of marriage in Tunisia, Morocco and Algeria, to answer this, this study uses feminist legal theory as an analytical knife to find out the reasons for the difference in the determination of the age of marriage in the three countries. The study tracked legal changes that occurred over time, including family law amendments or reforms related to the age of marriage. Thus, comparative legal and feminist legal as a research approach. Data collection techniques used are Library studies or library research.

The results of this study indicate that amendments have been made to the provisions of the age of marriage in Tunisia and Morocco to 18 years and Algeria 19 years, in the transformation of the rule of family law in these three countries are equally influenced by the involvement of actors in the renewal of family law (feminism) and using the extra-doctrinal reform method which has entered a new understanding that respects women, then influenced by issues of gender equality and human rights, as well as adopting the method of reinterpretation of *naş* or *ijtihād*. Feminist reform aims to dismantle patriarchy, raise awareness of the importance of gender equality and highlight the dangers of child marriage. Then, the reason for the difference in the age of marriage provisions in Algeria with Tunisia and Morocco is because Algeria adapts to the provisions in force in its Civil Code.

Keywords: *Family Law, Age of Marriage, Maghreb.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nur Fadhilah Novianti, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Fadhilah Novianti, S.H.

NIM : 22203011063

Judul : Transformasi Ketentuan Usia Pernikahan dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Wilayah Maghribi (Studi Perbandingan di Tunisia, Maroko dan Aljazair)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 19641008 1991103 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-344/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI KETENTUAN USIA PERNIKAHAN DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI WILAYAH MAGHRIBI (STUDI PERBANDINGAN DI TUNISIA, MAROKO DAN ALJAZAIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FADHILAH NOVIANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011063
Telah diujikan pada : Senin, 01 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 662e5541bc83e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6624b9d7b83f9

Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6625d81009ecc

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 662f3ba057c2e

Yogyakarta, 01 April 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadhilah Novianti, S.H.

NIM : 22203011063

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Fadhilah Novianti, S.H.

NIM. 22203011063

MOTTO

“Kuatkan tekad untuk maju, pantang menyerah, lakukan yang terbaik”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, saya memulai halaman persembahan ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah, petunjuk, dan kekuatan-Nya yang telah mengiringi langkah-langkah saya dalam menyelesaikan tesis ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi, selama perjalanan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan tesis ini. Dukungan, bimbingan, dan dorongan dari dosen pembimbing, teman-teman, dan semua individu yang terlibat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kesuksesan penyelesaian tesis ini.

Semoga halaman persembahan ini dapat mencerminkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada semua yang telah ikut serta dalam perjalanan ini. Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 05443b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّة	ditulis	<i>Sunnah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَائِدَة	ditulis	<i>al-Māidah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مُقَارَنَةُ الْمَذَاهِبِ	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

c. Vokal Pendek

-----َ-----	fathah	ditulis	a
-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	ḍhammah	ditulis	u

d. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَانِ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥān</i>
Fathah + ya’ mati أُنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
Ḍhammah + wāwu mati عُلُومِ	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

e. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati عَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>
-------	---------	-------------

f. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

g. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

h. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, dengan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak ada daya, kekuatan, atau kehendak yang dapat mengalahkan-Nya; hanya kepada-Nya dapat berserah. Serta, tidak lupa, shalawat beriringan dengan salam tidak bosannya saya panjatkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi seluruh alam, baginda yang agung telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya terang seperti saat ini. Dengan penuh rasa syukur dan harap, penulis berdoa semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat membuka pintu gerbang pengetahuan yang lebih luas di masa depan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu bagian terpenting dari perjalanan akademis penulis dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Magister Ilmu Syari'ah di UIN Sunan Kalijaga. Proses penyusunan tesis ini tidak hanya merupakan suatu kewajiban akademis semata, tetapi juga merupakan wujud nyata dari dedikasi, kerja keras, dan kecintaan penulis terhadap bidang ilmu yang dipilih. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-

pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memainkan peran penting dalam penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar meluangkan waktu dalam proses bimbingan, memberikan masukan, arahan, nasihat serta perbaikan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, semoga bapak selalu dalam keadaan sehat dan Allah SWT senantiasa membalas kebaikan bapak dengan banyaknya berkah dan rahmat dari-Nya.
5. Para Dosen Magister Ilmu Syari'ah, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan waktu, tenaga serta ilmunya.
6. Teman-teman sejawat di Magister Ilmu Syari'ah yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, kerjasama, diskusi, bertukar gagasan yang menjadi pendorong kemajuan masing-masing. Terima kasih kepada Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, Deala Rosyida Petriani dan semua yang terlibat dalam perjalanan ini. Setiap momen bersama kalian

memberikan warna dan makna yang tak terlupakan dalam pengalaman perkuliahan ini.

7. Orang tua tercinta, Bapak Erizon dan Ibu Mega Handayani yang telah menjadi pilar utama memberikan segala yang terbaik dalam hidupku. Semua yang telah dicapai dalam hidup ini tentunya berkat doa, cinta dan bimbingan kalian. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa.
8. Nenek Rusyda, Nenek Asniarti, Nenek Zainidar, Kakek Lir dan Kakek Adi, terima kasih atas dukungan dan dorongan yang telah kalian berikan dalam perjalanan pendidikan saya.
9. Muhammad Kemal Nazhiifbimarya yang selalu memberikan *support* menjadi pendengar yang baik.
10. Mardiyatul Qibtiya dan Nadia Shishilia yang masih menemani sampai dengan saat ini, dimulai dari sekolah menengah pertama sampai dengan di umur sekarang.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh orang-orang terkasih. Semoga mereka senantiasa diberkahi dengan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup mereka.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, dengan rendah hati dan penuh harapan, penulis berdoa agar tesis ini dapat memberikan manfaat yang bermanfaat bagi pembaca. Semoga setiap kata, pemikiran, dan temuan yang disajikan di dalamnya dapat menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan pemahaman yang berharga bagi mereka yang membacanya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dio' with a stylized flourish at the end.

Nur Fadhillah Novianti

NIM. 22203011063

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	17

F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PEMBARUAN HUKUM KELUARGA: KONSEP, METODE DAN URGENSI PENETAPAN USIA PERNIKAHAN.....	30
A. Konsep Pembaruan Hukum Keluarga	30
B. Metode Pembaruan Hukum Keluarga	39
C. Ketentuan Usia Pernikahan dalam Islam	44
D. Perlunya Aturan Usia Pernikahan dalam Pembaruan Hukum Keluarga	49
BAB III PEMBARUAN HUKUM KELUARGA TERHADAP USIA PERNIKAHAN DI TUNISIA, MAROKO DAN ALJAZAIR.....	55
A. Evolusi Hukum Keluarga Tunisia, Maroko dan Aljazair dalam Tinjauan Sejarah.....	55
B. Pengaturan Usia Pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair	78
BAB IV ANALISIS TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA MENGENAI USIA PERNIKAHAN DI TUNISIA, MAROKO DAN ALJAZAIR	84
A. Analisis Perbandingan Level Makro (Vertikal) Terhadap Ketentuan Usia Pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair.....	84
1. Transformasi Hukum Keluarga di Afrika Utara: Antara Mazhab (Intra-doctrinal Reform) dan Kontekstual (Extra-doctrinal Reform).....	84

2. Keterlibatan Feminisme (Aktor) dalam Pembaruan Hukum Keluarga: Meninjau Kembali Perubahan Usia Pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair	90
B. Analisis Perbandingan Level Makro (Vertikal) Terhadap Ketentuan Usia Pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair.....	101
1. Meniti Kesetaraan: Peran Feminisme dalam Meratakan Usia Pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair.....	101
2. Penetapan Usia Pernikahan yang Berbeda	106
BAB V PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran-saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peta Model Pendekatan Extra-doctrinal Reform.....	87
Tabel 4.2 Dinamika Perkembangan Usia Pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair	89
Tabel 4.3 Perbandingan Peran Aktor dalam Reformasi Hukum Keluarga.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebutan wilayah *Maghrib* diawali dengan datangnya orang Arab dari Timur yang memberikan nama *Jazīrah al-Maghrib* yang artinya “pulau dibarat”, istilah *Maghrib* sendiri menunjukkan arah matahari terbenam.¹ Namun, pada akhirnya orang Arab mengikuti tradisi Romawi yang membagi *Maghrib* menjadi tiga provinsi: *Ifriqiyā* untuk Tunisia dan Kota Konstantin (Aljazair Timur), *al-Maghrib al-Awsat* untuk Aljazair dan Maroko Timur, serta *al-Maghrib al-aqsa* untuk Maroko ujung barat. Istilah *Maghrib* juga digunakan dalam arti luas seperti adanya istilah *al-Maghrib al-kabīr* dan *al-Maghrib al-‘Arabi*, yang mencakup Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya dan Mauritania.² Untuk tujuan studi perbandingan ini, wilayah *Maghrib* akan dibatasi pada wilayah Tunisia, Maroko dan Aljazair.

Tunisia, Maroko dan Aljazair merupakan negara geo-kultural, sama-sama bekas jajahan Perancis dan merdeka pada periode yang kurang lebih sama pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Meskipun terdapat persamaan, namun dalam kebijakannya sangat berbeda terutama dalam aturan hukum keluarga dan hak-hak perempuan. Tunisia menjadi negara yang melakukan pembaruan hukum paling signifikan, Maroko setia pada undang-undang Islam yang berlaku, dan Aljazair

¹ Hassan Sayed Suliman, *The Nationalist Movements in the Maghrib: A Comparative Approach*, cet. ke-1 (Motala: Motala Grafiska, 1987), hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 7–8.

mengambil sikap yang lebih netral.³ Transformasi dan pembentukan aturan hukum keluarga merupakan peristiwa yang muncul pada abad ke-20 dalam perkembangan serta perubahan hukum keluarga di sejumlah negara Islam.⁴ Negara-negara Islam tertentu memiliki ciri-ciri unik dalam hal pembaruan hukum keluarga mereka, misalnya, Arab Saudi adalah salah satu negara yang menerapkan hukum keluarga Islam klasik, Turki adalah salah satu negara yang menerapkan secara sekuler yang berasal dari hukum Eropa atau berdasarkan hukum negara tersebut, dan Maroko menjadi salah satu negara yang menerapkan hukum keluarga relatif modern.⁵

Tunisia, Maroko dan Aljazair memiliki warisan yang sama dalam hukum Islam, merujuk pada mazhab Maliki dan budaya Perancis. Saat ketiga negara ini merdeka dari Perancis, negara-negara tersebut memilih untuk mengikuti model hukum yang terkodifikasi dari Perancis, menjadi sebuah pilihan yang bertujuan untuk memaksimalkan kontrol negara. Dalam bidang hukum keluarga kontrol negara diperluas pada wilayah yang sebelumnya merupakan praktik adat menjadi sebuah prosedur administrasi yang diamanatkan negara menjadi wajib.⁶ Mazhab Maliki

³ Mounira M Charrad, "State and Gender in the Maghrib," *Middle East Research and Information Project: Critical Coverage of the Middle East Since 1971*, April 1990, <https://merip.org/1990/03/state-and-gender-in-the-maghrib/>, akses 2 April 2024.

⁴ Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 1.

⁵ Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, *Pembaruan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 41.

⁶ Ann Elizabeth Mayer, "Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?," *Middle East Journal*, Vol. 49, No. 3 (1995), hlm. 433.

menjadi mazhab yang mendominasi wilayah Afrika Utara yang tentunya akan berdampak pada sistem hukum di setiap negara.⁷

Isu-isu pembaruan hukum keluarga di negara Islam setidaknya termuat dalam 13 kategori yaitu, (1) Ketentuan usia pernikahan, (2) Kedudukan wali dalam pernikahan, (3) Pendaftaran dan pencatatan pernikahan, (4) Mahar, (5) Poligami, (6) Nafkah, (7) Perceraian di pengadilan, (8) Hak-hak perempuan pasca perceraian, (9) ‘*Iddah*, (10) *Haḍanah* pasca perceraian, (11) Hak waris anak laki-laki dan perempuan, (12) Wasiat dan warisan, dan (13) Pengelolaan wakaf keluarga.⁸ Pembaruan hukum keluarga dalam beberapa isu tersebut tentu bertujuan untuk bisa menjawab permasalahan baru. Menetapkan hukum terhadap masalah baru atau menetapkan hukum yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi sudah tidak sesuai lagi mengingat keadaan yang ada pada saat ini merupakan dua kemungkinan komponen dari masalah baru tersebut. Akibatnya, tidak mungkin memisahkan pembaruan hukum keluarga dari perubahan sosial masyarakat yang terus-menerus progresif dan dinamis.⁹

Prinsip dari reformasi hukum keluarga Islam tentunya mengedepankan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat dengan mengintegrasikan nilai Islam ke dalam konteks lokal dan realitas sosial, bukan lagi sekadar menetapkan peraturan yang harus dipatuhi. Sistem hukum yang fungsional akan selalu berkaitan dengan

⁷ Toni Johnson dan Mohammed Aly Sergie, “Islam: Governing Under Sharia” (Council on Foreign Relations, 25 Juli 2014), hlm. 1, <http://www.cfr.org/religion/islam-governing-under-sharia/p8034>, akses 2 April 2024.

⁸ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 28–29.

⁹ Fathul Mu’in, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan,” *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 13–14.

perkembangan dan perubahan perilaku masyarakat karena pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang muncul dalam masyarakat ditransmisikan selama proses penyusunan undang-undang.¹⁰ Salah satu bentuk dari perkembangan perilaku masyarakat yaitu adanya perubahan sosial dengan munculnya gerakan sosial yang menginginkan adanya perubahan.¹¹

Perubahan sosial yaitu adanya perubahan nilai yang dianut oleh masyarakat karena adanya pergeseran nilai, disebabkan karena adanya interaksi, komunikasi masyarakat terhadap perubahan serta nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat.¹² Masyarakat yang disebutkan dalam konteks ini yaitu sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut.¹³ Salah satu bentuk dari perubahan sosial yaitu adanya feminisme atau gerakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki.¹⁴

Feminisme mulai berkecambah di negara-negara Islam yang menginginkan adanya perbaikan dan pembaruan terhadap status perempuan dalam isu-isu hukum keluarga, sehingga negara harus progresif dalam melakukan pembaruan hukum

¹⁰ Nurul Ma'rifah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik dan Paham Keagamaan" Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 37–38.

¹¹ Yongky Gigih Prasisko, "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3, no. 2 (25 Oktober 2016), hlm. 10.

¹² Ma'rifah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik dan Paham Keagamaan," hlm. 40.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amin Bendar, "Feminisme dan Gerakan Sosial," *Al-Wardah*, Vol. 13, No. 1 (7 Juni 2020), hlm. 35.

keluarganya. Bentuk corak dari feminisme dalam Islam yaitu kembali berusaha mengurai dan membongkar persoalan dalam kajian Islam dengan menelusuri sebab adanya ketidaksetaraan gender, karena adanya penafsiran keagamaan yang terlalu berpusat kepada laki-laki (*patriarki*).¹⁵ Hal ini terbukti dari banyaknya pembaruan undang-undang hukum keluarga di negara-negara Islam, yang pada umumnya mengangkat status perempuan menjadi sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan tujuan inisiatif reformasi hukum keluarga, yang meliputi penyatuan hukum (unifikasi hukum), peningkatan status perempuan, dan pemenuhan tuntutan perkembangan dari era modern.¹⁶

Kemajuan yang telah tercapai dalam pembaruan undang-undang hukum keluarga di banyak negara Islam sebagian besar dipelopori oleh feminisme yang ikut berpartisipasi mengambil keputusan serta ikut dalam agenda kesetaraan gender internasional. Perempuan telah termotivasi untuk memperjuangkan kesetaraan selama beberapa dekade terakhir oleh gagasan modern tentang keadilan dan hak asasi manusia, sehingga lembaga legislatif dan yudikatif yang mengatur aturan hukum keluarga diperebutkan oleh perempuan secara global untuk melawan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Fakta munculnya ketidaksetaraan gender di beberapa negara Islam disebabkan karena aturan hukum keluarganya menjadi arena

¹⁵ Siti Amallia, "Eksistensi Laki-laki dalam Gerakan Feminisme Islam," *Jurnal Kawakib*, Vol. 3, No. 1 (30 Juni 2022), hlm. 44–45.

¹⁶ Muzdhar dan Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, hlm. 10–11.

politik kepentingan patriarki dan subordinasi perempuan.¹⁷ Oleh karena itu, di era ini sudah tidak asing lagi terdengar adanya tuntutan dalam menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan prinsip egaliter (kesetaraan tanpa melihat latar belakang agama, ras, suku, budaya bahkan status sosialnya). Prinsip egaliter ini memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.¹⁸ Pembaruan aturan hukum keluarga menjadi salah satu ajang yang penting bagi feminisme dalam mengupayakan hak-hak mereka, hingga aktif ikut serta dalam melakukan pembaruan terhadap aturan hukum keluarga dengan memasukkan pemahaman mereka ke dalam aspek-aspek pembaruan, oleh karenanya terdapat wacana gender dalam perubahan sosial-politik bagi masyarakat muslim dan mempengaruhi perubahan paradigma hukum keluarga di negara Islam.¹⁹

Peran feminisme dapat dilihat dalam pembaruan hukum keluarga di Maroko yang terjadi pada tahun 1946, mereka menginginkan agar poligami dihapuskan, namun pada akhirnya poligami tetap diperbolehkan melalui Undang-undang Hukum Keluarga Maroko Tahun 1957.²⁰ Berbeda dengan Maroko, Tunisia menjadi negara yang progresif terhadap hak-hak perempuan, tentu saja hal ini terlihat sejak adanya Undang-

¹⁷ Mahnaz Afkhami, Yakın Ertürk, dan Ann Elizabeth Mayer, *Feminist Advocacy, Family Law and Violence Against Women: International Perspectives*, cet. ke-1 (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2019), hlm. 11–12.

¹⁸ Habibah Nurul Umah dan Sadari, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya,” *Misykat Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah*, Vol. 7, No. 1 (29 Juni 2022), hlm. 24.

¹⁹ Asep Syarifuddin Hidayat, “Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (7 Juni 2013), hlm. 130.

²⁰ Fatima Sadiqi, “The Central Role of the Family Law in the Moroccan Feminist Movement,” *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 35, No. 3 (Desember 2008), hlm. 325.

undang Hukum Keluarga Tunisia 1956, perempuan Tunisia sudah menikmati hak-haknya seperti hak atas pernikahan monogami, dapat mengajukan perceraian dan hak asuh anak.²¹ Selanjutnya di Aljazair, feminisme mulai muncul pada tahun 1980-an menentang hukum keluarga yang bersifat patriarki dan berkembang hingga tahun 1990-an. Pada tahun 1992, Tunisia, Maroko dan Aljazair bekerja sama membuat sebuah asosiasi perempuan dengan nama “*Collectif Maghreb-Égalité 95 (CMÉ 95)*” untuk menekan diakhirinya undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif.²²

Kesetaraan, kebebasan, dan non-diskriminasi adalah prinsip-prinsip dasar yang menginspirasi pendekatan “*Collectif Maghreb-Égalité 95 (CMÉ 95)*”. Di atas dasar-dasar inilah dibentuk “*Cent mesures et dispositions pour une codification égalitaire*” atau “Seratus ukuran dan ketentuan untuk kodifikasi Status pribadi dan Hukum Keluarga *Maghrib* yang egaliter”. Mereka ingin menyesuaikan hukum lokal dengan standar internasional yang lebih egaliter dan menekankan pentingnya persamaan hak sebagai landasan untuk kemajuan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kesetaraan hak adalah kunci bagi kemajuan yang berkelanjutan dan mencapai tujuan demokrasi. Dalam konteks pembahasan tentang hukum keluarga, ditekankan bahwa Islam perlu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dan meninjau kembali interpretasinya. Hal ini ditantang oleh pendekatan dogmatis yang sering kali

²¹ Valentine M Moghadam, “The State and the Women’s Movement in Tunisia: Mobilization, Institutionalization, and Inclusion,” *Rice University: Baker Institute for Public Policy*, 2018, hlm. 5–6, <https://www.bakerinstitute.org/sites/default/files/2018-09/import/cme-pub-carnegie-moghadam-092618.pdf>, akses 7 Januari 2024.

²² Valentine M Moghadam, “Gender Regimes in the Middle East and North Africa: The Power of Feminist Movements,” *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 27, No. 3 (1 September 2020), hlm. 470.

menyebabkan ketidaksetaraan gender dan pemahaman yang kaku antara agama Islam dan hukum Muslim.²³

Pada tahun 2000-an ketiga negara tersebut merevisi aturan hukum keluarganya secara berurutan salah satunya mengenai usia pernikahan, Maroko memperbarui aturan hukum keluarganya pada tahun 2004 dan merevisi ketentuan usia pernikahan menjadi 18 tahun²⁴, Aljazair pada tahun 2005 juga merevisi ketentuan usia pernikahan menjadi 18 tahun²⁵ dan Tunisia pada tahun 2006²⁶, namun revisi ketentuan usia pernikahan di Tunisia dilakukan pada tahun 2007 dengan menetapkan usia 19 tahun sebagai syarat usia pernikahan.²⁷ Sebagaimana, di dalam *Cent mesures et dispositions pour une codification égalitaire*, Pasal 6 disebutkan bahwa “Usia perkawinan ditetapkan bagi perempuan dan laki-laki pada umur delapan belas tahun, yaitu umur dewasa sipil”.²⁸

Sehingga alasan pemilihan Tunisia, Maroko, dan Aljazair untuk studi perbandingan ini, karena memiliki persamaan latar belakang dalam sejarahnya: *Pertama*, ketiga negara ini dulunya merupakan wilayah dari protektorat Perancis dan

²³ Leila Rhiwi, *Revendications collectives des femmes du Maghreb/Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille*, ed. oleh Yvonne Preiswerk dan Marie Thorndahl, cet. ke-1 (Genève: Graduate Institute Publications, 1997), hlm. 87.

²⁴ Zulham Wahyudani dkk., “Family Law Reform in Morocco,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 10, No. 1 (9 Juni 2023), hlm. 54.

²⁵ Dörthe Engelcke, *Family Law Reform in Algeria: National Politics, Key Actors, and Transnational Factors*, dalam *Women and Social Change in North Africa*, ed. oleh Doris H. Gray dan Nadia Sonneveld, cet. ke-1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 321.

²⁶ Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia Nomor 10 Tahun 2006

²⁷ “Tunisia Gender Justice & The Law,” *United Nations Population Fund*, 2018, hlm. 16, <https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-law-tunisia>, akses 15 Agustus 2023.

²⁸ Rhiwi, *Revendications collectives des femmes du Maghreb/Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille*, hlm. 17.

merdeka pada periode yang relatif berdekatan, yaitu akhir 1950-an dan awal 1960-an. *Kedua*, terdapat peran feminisme terutama adanya “*Collectif Maghreb-Égalité*”, yang berjuang untuk kesetaraan gender, kebebasan, dan non-diskriminasi dalam hukum keluarga. Mereka mendorong pembaruan hukum yang lebih egaliter, menyuarakan aspirasi perempuan, dan menentang undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan. *Ketiga*, negara-negara ini didominasi oleh mazhab Maliki. Dengan demikian, pemilihan Tunisia, Maroko, dan Aljazair untuk studi perbandingan tidak hanya didasarkan pada kesamaan kultural dan agama serta pengalaman kolonialisme yang serupa, tetapi juga mempertimbangkan peran penting feminisme dalam pembaruan hukum keluarga, yang diwakili oleh CMÉ 95. Ini memungkinkan untuk analisis yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara agama, budaya, feminisme, dan hukum dalam konteks *Maghrib*.

Studi perbandingan antara Tunisia, Maroko, dan Aljazair memungkinkan untuk memahami model pendekatan reformasi hukum keluarga di negara-negara tersebut, sambil mengambil kesejajaran sejarah. Ini juga memungkinkan analisis yang lebih dalam tentang peran feminisme dalam pembaruan hukum keluarga di wilayah *Maghrib*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika perkembangan hukum keluarga dan ketentuan usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair, jika ditinjau dari teori perbandingan hukum?

2. Mengapa feminisme melakukan terobosan untuk menaikkan serta menyetarakan usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair?
3. Mengapa terjadi perbedaan penetapan usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Mendeskripsikan proses perkembangan usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair.
 - b. Menjelaskan alasan feminisme melakukan terobosan terhadap usia minimal pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair.
 - c. Membandingkan alasan perbedaan penetapan usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, tentunya akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika perkembangan hukum keluarga terutama dalam isu ketentuan usia pernikahan di wilayah *maghribi*, dengan harapan akan ditemukan jawaban dari alasan feminisme melakukan terobosan melakukan upaya pembaruan hukum keluarga dan menemukan alasan persamaan serta perbedaan dari dinamika perubahan usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair, yang mana Tunisia dan Maroko menetapkan usia pernikahan 18 tahun, sedangkan Aljazair menetapkan 19 tahun.

- b. Secara praktis, diharapkan kajian ini akan menambah dan meningkatkan warisan keilmuan hukum keluarga Islam dan menginspirasi pengembangan lebih lanjut konsep reformasi hukum keluarga, terutama mengenai perbandingan hukum antar negara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam pada dasarnya memang sudah banyak dilakukan, biasanya penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dalam aturan hukum keluarga yang ada dengan melihat latar belakang aturan hukum keluarga itu diterapkan, baik dari sisi politik, sejarah ataupun mazhab mayoritas negara. Oleh karena itu, telaah pustaka diperlukan untuk memetakan penelitian yang sudah ada dengan mencari ruang penelitian baru sehingga ditemukan sisi kebaruan dari sebuah penelitian. Selain untuk mencari sisi kebaruan, telaah pustaka juga berfungsi untuk menghindari plagiarisme dan juga untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, telah ditemukan penelitian yang beririsan dengan perkembangan hukum keluarga serta adanya upaya peningkatan status perempuan dalam pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair. Penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kategori; *Pertama*, penelitian yang mengulas mengenai alasan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di banyak negara Islam. *Kedua*, penelitian yang membahas mengenai perkembangan hukum keluarga terutama mengenai usia pernikahan di wilayah Maghribi. *Ketiga*, penelitian yang membahas pembaruan hukum keluarga yang bertujuan untuk peningkatan status

perempuan di wilayah Maghribi. Penelitian yang berkaitan dengan alasan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam sebagaimana masuk dalam kategori pertama adalah sebagai berikut:

Artikel “Islam dan Gender: Relevansi Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter” ditulis oleh Suyuti Dahlan Rifa’i dan Hijriatu Sakinah, artikel ini menjelaskan kedudukan perempuan dari pra-Islam sampai dengan era modern sekarang dengan munculnya tuntutan untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menggunakan prinsip egaliter, prinsip ini juga mempengaruhi konteks kekeluargaan di banyak negara Islam, salah satunya adalah persoalan minimum usia pernikahan. Sehingga artikel ini menghubungkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan persoalan hukum keluarga berdasarkan ayat *al-Qur’an* surat *al-Hujurat*: 13. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari penelusuran perpustakaan dan buku serta bersifat deskriptif analitis.²⁹

Artikel “Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia” yang ditulis oleh Ahmad Syafi’i SJ dan Suad Fikriawan, artikel ini menjelaskan bahwa konsep pembaruan dalam Islam dilakukan untuk menyelaraskan pemahaman Islam yang sudah ada dengan wawasan baru yang diperoleh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena doktrin fikih lama dianggap kurang

²⁹ Suyuti Dahlan Rifa’i dan Hijriatu Sakinah, “Islam dan Gender: Relevansi Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter,” *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (27 Maret 2021).

siap untuk menangani isu-isu terkini Tujuan pembaruan hukum keluarga adalah untuk unifikasi hukum, memperkuat kedudukan perempuan, dan menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada dua jenis reformasi hukum: reformasi *extra-doctrinal*, yaitu reformasi hukum melalui penafsiran ulang *naş* yang sudah ada (reinterpretasi *naş*), dan reformasi *intra-doctrinal*, yang dilakukan dengan menyeleksi satu mazhab, menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab, atau mengambil pendapat lain. yang lebih kuat dan dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan.³⁰

Penelitian yang membahas mengenai perkembangan hukum keluarga terutama mengenai usia pernikahan di wilayah Maghribi, sebagaimana bentuk dari kategori kedua adalah sebagai berikut:

Artikel “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko” ditulis oleh Usman Mushtafa, artikel ini menjelaskan sejarah dari Maroko itu sendiri yang pada awalnya merupakan negara yang ditaklukkan oleh dinasti Umayyah pada masa khalifah Walid I bin Abdul Malik, berlanjut menjadi wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, dinasti Murabithun, Perancis sampai dengan kemerdekaannya dan memberlakukan aturan hukum keluarganya yang dikenal dengan *The Code of Personal Status 1958*. Salah satu isi aturan hukum keluarga Maroko yang diberlakukan yaitu menetapkan bahwa seseorang harus berusia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan sebelum dilakukannya sebuah pernikahan.³¹

³⁰ Ahmad Syafi’i, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3, No. 2 (12 Desember 2021).

³¹ Usman Musthafa, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko,” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 1 (26 September 2020).

Artikel “Studi Hukum Keluarga di Tunisia” ditulis oleh Mochammad Agus Rachmatulloh, artikel ini menjelaskan mengenai profil dan sejarah singkat Tunisia yang merupakan salah satu negara yang juga menjadi negara yang dikuasai oleh Perancis dan kemudian merdeka pada tahun 1956 dan membuat *Code of Personal Status* atau undang-undang hukum keluarga yang mencakup berbagai topik, seperti usia minimum pernikahan, perjanjian perkawinan, poligami, perkawinan yang tidak sah, perceraian (termasuk talak tiga, nafkah bagi istri dan anak), warisan, wasiat (wasiat wajibah, perbedaan agama dan kewarganegaraan), serta adopsi.³²

Artikel “Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara: (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)” ditulis oleh Nur Fadhilah Novianti, artikel ini menjelaskan mengenai gambaran singkat profil negara dan sedikit menjelaskan perkembangan hukum keluarga di masing-masing negara yang ada di kawasan Afrika Utara. Tulisan ini juga menjelaskan perubahan usia pernikahan dari waktu ke waktu sesuai dengan pembaruan aturan hukum keluarga yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan merujuk langsung kepada aturan hukum keluarga yang ada di masing-masing negara sehingga dapat dilihat secara langsung perubahan usia pernikahan di wilayah Afrika Utara terutama Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Libya.³³

³² Mochammad Agus Rachmatulloh, “Studi Hukum Keluarga di Tunisia,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 2 (5 Februari 2021).

³³ Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3 (15 Desember 2023).

Penelitian yang membahas pembaruan hukum keluarga yang bertujuan untuk peningkatan status perempuan di wilayah Maghribi, sebagaimana bentuk dari kategori ketiga adalah sebagai berikut:

Artikel, “Progressive Realisation of Muslim Family Law: The Case of Tunisia” ditulis oleh Ashraf Booley, artikel ini menjelaskan bahwa dalam modernisasi Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia walaupun mengutamakan hak-hak perempuan tetapi masih ada sisa-sisa dari budaya patriarki, hal ini terlihat di kota-kota terpencil di mana budaya ini sulit dibongkar sampai adanya ketegangan antara gagasan kesetaraan gender dan agama yang mendorong timbulnya perpecahan. Perubahan suasana yang terjadi mendorong Tunisia untuk mengadopsi konstitusi yang lebih efektif dengan menciptakan suasana di mana kesetaraan gender dipupuk dalam konteks keluarga.³⁴

Artikel “Reviewing Hak-hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia” ditulis oleh Ramdan Wagianto dan Moh. Sa’i Affan, artikel ini menjelaskan adanya reformasi hukum keluarga baik di Indonesia dan Tunisia merupakan bentuk dari tuntutan zaman untuk menjawab persoalan hak-hak perempuan dengan mengangkat status perempuan terutama dalam isu usia pernikahan dan poligami, antara Indonesia dan Tunisia mempunyai standar yang berbeda dalam membuat sebuah aturan tetapi dengan prinsip yang sama yaitu untuk melindungi hak-

³⁴ Ashraf Booley, “Progressive Realisation of Muslim Family Law: The Case of Tunisia,” *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 22, No. 1 (24 Oktober 2019).

hak perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan, dengan teknik kualitatif deskriptif analitik dan pendekatan *maqasyid syari'ah*.³⁵

Disertasi, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik dan Paham Keagamaan” ditulis oleh Nurul Ma’rifah, disertasi ini menjelaskan bahwa setelah Tunisia merdeka, aktivis perempuan baru mulai menyerukan agar perempuan terbebas dari paham tradisional yang mengakar dengan menyerukan agar dilakukannya pembaruan hukum keluarga, sehingga aktivis perempuan mulai aktif melakukan kritik konstruktif sebagai bentuk dari perubahan sosial.³⁶

Artikel, “Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law” ditulis oleh Zulham Wahyudani, Jefry Tarantang, Nurrohman dan Tatang Astarudin, artikel ini menjelaskan bahwa pembaruan aturan hukum keluarga Maroko pada tahun 2004 merupakan perubahan yang paling signifikan karena bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di Maroko, salah satunya yaitu mengenai usia pernikahan. Namun, dalam praktiknya masih ada kesenjangan antara hukum dan masyarakat sehingga diperlukan meningkatkan kesadaran dan pembangunan sosial yang mendukung reformasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-eksplanatoris, studi literatur kepustakaan.³⁷

³⁵ Ramdan Wagianto dan Moh. Sa’i Affan, “Reviewing Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (15 Juli 2022).

³⁶ Nurul Ma’rifah, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik dan Paham Keagamaan” Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

³⁷ Zulham Wahyudani dkk., “Family Law Reform in Morocco,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 10, No. 1 (9 Juni 2023).

Artikel "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko" ditulis oleh Ijtihadul Umam dan Luq Yana Chaerunnisa, artikel ini menjelaskan adanya peran feminisme di Maroko sejak sebelum ataupun sesudah aturan hukum keluarganya disahkan, peran feminisme ini terus berlanjut sampai 1990-an yang menginginkan adanya kesetaraan sehingga Undang-undang Hukum Keluarga Maroko di perbarui pada tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitik.³⁸

Sebagaimana telaah pustaka yang sudah dipaparkan di atas tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Pembahasan pada penelitian ini akan difokuskan pada dinamika perkembangan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair terutama mengenai usia pernikahan dalam upaya peningkatan status perempuan, melakukan perbandingan dengan menggunakan kaca mata makro (vertikal) dan mikro (horizontal) pada analisisnya sehingga ditemukan persamaan dan perbedaannya.

E. Kerangka Teori

1. Perbandingan Hukum

Kajian perbandingan hukum dalam pandangan Ratno Lukito menjadi salah satu bentuk kajian yang penting karena menghasilkan beberapa manfaat, di antaranya: membantu upaya peningkatan kualitas hukum, reformasi hukum serta memfasilitasi unifikasi dan harmonisasi hukum. Perbandingan hukum dapat dilihat dari kaca mata idealis dan praksis. Dari kaca mata idealis, menemukan

³⁸ Ijtihadul Umam dan Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 17, No. 1 (16 Maret 2023).

persamaan dan perbedaan hanyalah salah satu aspek dari perbandingan hukum. Perbandingan hukum menurut kacamata idealis yaitu untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang hukum secara keseluruhan. Berbagai macam pendekatan dapat dilakukan untuk melakukan sebuah perbandingan, seperti deduktif, induktif, historis, kualitatif dan lain sebagainya. Singkatnya, kajian perbandingan hukum dari kacamata idealis yaitu proses pencarian kebenaran hukum, eksistensi hukum dan *open-ending*. Sedangkan dari kacamata praksis, perbandingan hukum itu berorientasi pada *normative-oriented* karena perbandingan hukum kurang signifikan jika tidak dikaitkan dengan bidang hukum tertentu seperti hukum keluarga, hukum acara dan lain sebagainya. Perbandingan hukum dari kacamata praksis digunakan untuk mengontraskan dan membandingkan berbagai sistem hukum, institusi hukum maupun aturan hukum dengan tujuan memahami persamaan dan perbedaan.³⁹

Kajian perbandingan hukum dapat dilihat dari level makro dan mikro, jika dilihat dari level makro maka substansi perbandingan itu berada pada aspek sistem hukum yang merupakan kesatuan kompleks dari institusi, aktor maupun proses hukum yang ada dalam suatu konteks kultur hukum tertentu di suatu wilayah negara. Namun jika melihat dari level mikro, maka substansi perbandingan itu terletak pada aturan hukumnya. Perbandingan dalam level mikro dilakukan untuk memahami fungsi suatu aturan hukum diciptakan dan memberikan jalan keluar

³⁹ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016) hlm. 6-16.

dari problem hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu poin yang dapat diajukan dalam kajian perbandingan yaitu perkembangan historis dari berbagai sistem hukum. Kajian perbandingan hukum makro lebih kepada *vertical-oriented*, sedangkan perbandingan hukum mikro lebih kepada *horizontal-oriented*. Kajian perbandingan hukum baik makro maupun mikro tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan variabel-variabel lain yang diyakini berhubungan dengan data hukum yang didapatkan. Dengan demikian, baik makro maupun mikro keduanya saling melengkapi kajian perbandingan hukum.⁴⁰

Perbandingan hukum menjadi salah satu pisau bedah dalam menganalisis penelitian ini, karena tentunya dalam penelitian ini melibatkan sistem hukum yang ada di masing-masing negara.

2. *Feminist Legal Theory*

Feminist legal theory dalam pandangan Nancy Levit menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam sistem hukum dan masyarakat secara umum. Pengembangannya erat kaitannya dengan gerakan feminis secara keseluruhan. Aspirasi utama dari *feminist legal theory* adalah untuk mencapai kesetaraan baik dari segi politik maupun sosial antara wanita dan pria. Meskipun terdapat kesepakatan tentang tujuan kesetaraan, terdapat keragaman dalam interpretasi dan strategi untuk mencapainya.⁴¹ Feminisme merupakan sebagai gerakan sosial yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 28–35.

⁴¹ Nancy Levit, *Feminist Legal Theory: A Primer*, cet. ke-2 (New York: New York University Press, 2016), hlm. 11–12.

berperan dalam mengubah paradigma patriarki menjadi lebih inklusif dan mengakui hak-hak perempuan. Salah satu aliran dalam *Feminist legal theory* yaitu feminisme postmodern, yaitu aliran yang menolak gagasan tentang kebenaran tunggal dan mengakui bahwa kebenaran itu bersifat subjektif, tergantung dari pengalaman, perspektif dan posisi sosial individu. Jadi, aliran ini menganggap bahwa identitas gender adalah konstruksi sosial yang fleksibel dan bergantung pada konteks dan pengalaman individu. Alat utama untuk menganalisis aliran ini yaitu dekonstruksi bertujuan untuk mengungkap bias yang tersembunyi dalam teks dan budaya. Feminis ini menyoroti hubungan antara bahasa, pengetahuan dan kekuasaan dalam bentuk norma-norma gender dan hierarki sosial.⁴²

Feminist legal theory tentunya melibatkan pendekatan praktis untuk mengatasi masalah sosial dengan mengungkap bias yang tersembunyi, memahami faktor kontekstual, dan meningkatkan kesadaran kolektif. Pendekatan yang dilakukan oleh *feminist legal theory* yaitu:⁴³

- a. Membongkar patriarki yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap bias laki-laki dengan tujuan untuk mengungkap konsekuensi berbasis gender dan menantang fondasi hukum tradisional. Metode ini mengasumsikan bahwa bahkan aspek hukum yang biasa dapat menyembunyikan perspektif yang berpusat pada laki-laki.

⁴² *Ibid.*, hlm. 35–39.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 41–49.

- b. Penalaran kontekstual yaitu feminis selalu memperhatikan sejarah dan sosial, persepsi relatif, dan konteks keseluruhan.
- c. Peningkatan kesadaran yaitu proses di mana individu berbagi pengalaman pribadi untuk mendapatkan makna kolektif dari pengalaman tersebut, sehingga dapat membongkar bias tersembunyi. Peningkatan kesadaran juga memperkuat rasa identitas kolektif dan memberi kekuatan untuk mengubah makna pengalaman sosial wanita.
- d. Menyusun kesimpulan yaitu feminis melibatkan proses pengumpulan pengalaman pribadi, pemahaman terhadap konteks sosial, dan peningkatan kesadaran bersama untuk mengidentifikasi ketidakadilan gender dan menuntut perubahan. Mereka menggali pengalaman individu untuk menyoroti ketidakadilan struktural yang tersembunyi di dalam hukum dan institusi sosial. Melalui proses ini, feminis mendorong transformasi sosial yang inklusif dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara kolektif.

Feminist legal theory menjadi pisau analisis yang tepat untuk menganalisis transformasi ketentuan usia pernikahan dalam pembaruan hukum keluarga di wilayah *maghribi* terkhusus negara Tunisia, Maroko dan Aljazair. Sehingga dapat dipahami secara mendalam hal-hal yang mengidentifikasi ketidaksetaraan gender, mengkritisi aturan-aturan patriarki dalam hukum keluarga serta mempromosikan aturan hukum yang progresif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif historis,⁴⁴ bertujuan untuk memaparkan gambaran masa lalu secara terorganisir dan objektif. Untuk mendukung fakta dan menarik kesimpulan, dilakukan upaya pengumpulan dokumen atau catatan sejarah yang kemudian dinilai, diverifikasi dan disintesis. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, tentunya akan ditemukan sejarah dari perkembangan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dan mengevaluasi dokumen serta memverifikasi dan menyintesis data dari dokumen pendukung sejarah, sehingga akan ditemukan alasan-alasan penyebab terjadinya pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-komparatif. Bentuk deskriptif yaitu untuk mengeksplorasi isu yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Sedangkan, bentuk komparatif yaitu membandingkan isu yang dibahas.⁴⁵ Tentunya dalam penelitian ini fokus kepada isu usia pernikahan di Tunisia, Maroko dan Aljazair. Jika melihat dari sifat penelitian deskriptif, nantinya akan mengeksplorasi usia pernikahan dalam Islam, pandangan imam Mazhab dan dalam pembaruan hukum keluarga itu sendiri. Selanjutnya, jika

⁴⁴ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, cet. ke-1 (Makassar: Badan Penerbit, 2020), hlm. 31.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

dilihat dari sifat penelitian komparatif, tentunya akan menghasilkan dalam bentuk persamaan dan perbedaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *comparative-legal* dan *feminist-legal*. *Comparative-legal*, yaitu untuk membandingkan aturan hukum khususnya dalam isu usia pernikahan dalam kaca mata makro (vertikal) dan mikro (horizontal). Selanjutnya, *feminist-legal* yakni untuk melihat terobosan yang dilakukan oleh feminis terhadap aturan usia pernikahan, lebih khususnya untuk mencari tahu penyebab feminis di Tunisia, Maroko dan Aljazair melakukan upaya reformasi aturan hukum keluarga.

4. Sumber data

Sumber data merupakan individu, benda, atau objek yang mampu menyediakan informasi, fakta, data, bahan atau realitas yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki atau diteliti.⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan diberikan otoritas oleh pemerintah, seperti undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Asalkan aturan hukum dianggap sebagai hasil dari negara, maka aturan tersebut dianggap sebagai bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143–144.

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu undang-undang hukum keluarga di masing-masing negara yaitu:

- 1) Tunisia, *Code of Personal Status* Tunisia 1956, yang kemudian merevisi usia pernikahannya dalam *Code of Personal Status* No. 32 Tahun 2007.
- 2) Maroko, *Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah al-Maghribiyah* 1957 yang kemudian diamandemen pada tahun 2004 menjadi *The Moroccan Family Code-Moudawana*
- 3) Aljazair, *Family Code Algeria* 1984 dan diamandemen menjadi *Qānūn al-Usrah Al-jazāiriyah* 2005.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua materi tertulis tentang hukum, seperti buku, tesis, disertasi, dan jurnal yang memberikan arahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer. Salah satu jenis bahan hukum sekunder yang paling penting adalah buku teks yang ditulis oleh pakar hukum yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu.⁴⁸ Jadi, pada penelitian hukum normatif lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum.⁴⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*, dengan menganalisis dan meneliti dokumen-dokumen dari

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54–55.

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, cet. ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 178.

buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Data dapat ditemukan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dengan media internet, atau dapat pula ditemukan melalui perpustakaan. Selain studi pustaka, studi arsip juga dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis informasi tertulis mengenai peristiwa masa lalu, termasuk kejadian hukum yang memiliki nilai historis. Informasi ini disimpan dan dijaga dengan baik di tempat khusus untuk referensi.⁵¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merujuk pada serangkaian prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi dan menyajikan data dalam rangka mendapatkan pemahaman dan kesimpulan penelitian yang lebih baik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data *collecting* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan informasi dan fakta yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk kepada sumber primer maupun sumber sekunder.⁵² Pengumpulan informasi bisa dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis tentang perubahan dan pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair, misalnya terhadap undang-undangnya.
- b. Data *reduction* (reduksi data), yaitu proses menyederhanakan data yang telah dikumpulkan seperti memilih data atau informasi dari dokumen-

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 224.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64–66.

⁵² Haryoko dan Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, 413.

dokumen resmi yang relevan yang nantinya dapat diolah secara sistematis untuk memudahkan analisis.⁵³ Reduksi data ini nanti juga bertujuan untuk memberikan ringkasan mengenai tren perubahan usia pernikahan dari waktu ke waktu di masing-masing negara.

- c. *Data display* (penyajian data), yaitu proses menyajikan data agar dapat mudah dipahami misalnya melalui tabel.⁵⁴ Penelitian ini nantinya akan membuat tabel dengan membandingkan transformasi perubahan hukum keluarga dan perubahan usia pernikahan dari waktu ke waktu, serta dapat juga memberikan peta tematik mengenai perbedaan atau persamaan dari negara Tunisia, Maroko dan Aljazair.
- d. *Data interpretation* (interpretasi data), yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi hubungan dan makna dari data yang sudah didapatkan⁵⁵ terutama mengenai ketentuan usia pernikahan apakah terdapat peningkatan, penurunan atau variasi lainnya. Interpretasi data bisa juga dengan cara menganalisis perubahan hukum apakah berkaitan dengan perubahan sosial, seperti adanya tekanan dari aktivis perempuan sehingga mempengaruhi transformasi pembaruan hukum keluarga atau bisa juga dengan melihat perkembangan sejarah di Tunisia, Maroko dan Aljazair.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 202.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 209.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 390.

e. *Conclusion* (kesimpulan), menarik kesimpulan dan memberikan pemahaman menyeluruh⁵⁶ mengenai transformasi usia pernikahan dalam pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair dengan menyoroti temuan-temuan utama yang signifikan dan menjelaskan sejauh mana penelitian dapat menjawab rumusan masalah. Menarik kesimpulan juga dapat dilihat dari perbandingan yang telah dilakukan seperti adanya perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan sosial.

Dengan demikian, metode analisis data ini memiliki peran yang krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan hukum keluarga dan usia pernikahan di Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan, penelitian ini dapat mengungkap dinamika perkembangan aturan hukum keluarga di ketiga negara tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan tesis ini memberikan gambaran mengenai kerangka dan skema yang akan dibuat, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, berfungsi untuk memberikan penjelasan secara akademik apa yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Kemudian, dilanjut dengan merumuskan permasalahan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

secara jelas untuk mengklarifikasi inti dari permasalahan yang akan diselidiki, disusul dengan menetapkan tujuan dan manfaat penelitian untuk menguraikan relevansi dan kepentingan penelitian ini. Setelah itu, terdapat pula telaah pustaka dilakukan untuk melakukan pemetaan agar ditemukan bentuk kebaruan serta adanya kerangka teori sebagai alat analisis untuk menjelajahi penelitian ini secara lebih mendalam. Adapun metode penelitian digunakan untuk menguraikan proses pencapaian hasil dari penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menyajikan informasi dalam penelitian ini mengenai apa saja yang di bahas secara struktural.

BAB II yaitu landasan teori. Pada bab ini akan fokus mengeksplorasi pembaruan hukum keluarga dan konteks usia pernikahan, dengan memuat konsep pembaruan hukum keluarga, yaitu memberikan penjelasan mengenai alasan, faktor, tujuan, unsur pokok serta bentuk dari pembaruan hukum keluarga. Selanjutnya, memaparkan metode pembaruan hukum keluarga, dan yang terakhir yaitu memaparkan ketentuan usia pernikahan dalam Islam, menurut pandangan Imam Mazhab dan dalam pembaruan hukum keluarga itu sendiri.

BAB III yaitu objek penelitian. Pada bab ini memuat dan memaparkan pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair, mulai dari evolusi hukum keluarga dalam tinjauan sejarah yang meliputi ringkasan informasi, sejarah transformasi negara dan dinamika hukum keluarga masing-masing negara serta pengaturan usia pernikahan pada wilayah tersebut.

BAB IV yaitu analisis penelitian. Pada bab ini memuat data penelitian yang akan dianalisis dengan cara melakukan perbandingan secara makro (vertikal) dan

mikro (horizontal) perkembangan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair terutama mengenai ketentuan usia pernikahan, mengaitkannya dengan *feminist legal theory* dan pendekatan dekonstruksi yang dipakai oleh aliran feminisme postmodern.

BAB V yaitu penutup. Bab ini akan memuat ringkasan hasil atau kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta menyajikan saran untuk penelitian lebih lanjut jika tema yang sama dijadikan fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Perjalanan pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko, dan Aljazair menandai perjalanan panjang melalui dinamika sejarah dan perjuangan sosial-politik yang berbeda di setiap negara tersebut. Setelah merdeka pada tahun 1956, Tunisia menjadi pelopor dalam reformasi hukum keluarga di dunia Arab dengan mengeluarkan undang-undang yang memberikan hak-hak lebih besar kepada perempuan. Peran perempuan dalam gerakan kesetaraan gender dan aspirasi modernisasi memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Proses pembaruan di Tunisia lebih bersifat *extra-doctrinal reform*, dengan memasukkan penafsiran baru terhadap hukum Islam dan warisan hukum Perancis. Maroko, setelah merdeka dari protektorat Perancis, juga mengalami reformasi hukum keluarga yang signifikan. Meskipun mempertimbangkan mazhab Maliki sebagai panduan utama, Maroko juga memasukkan aspek *extra-doctrinal reform* dengan memperhitungkan isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Aljazair, dengan tantangan serupa, mencerminkan nilai-nilai Islam dan aspirasi modernitas dalam pembentukan hukum keluarganya. Peran perempuan, baik dalam gerakan nasionalis maupun feminis, menjadi

kunci dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam hukum keluarga. Meskipun dengan panduan dari mazhab Maliki, Aljazair juga menggunakan metode *extra-doctrinal reform*, terutama melalui pintu ijtihad, yang memungkinkan reinterpretasi *naş* dan konteks historis. Secara keseluruhan, meskipun mazhab Maliki tetap menjadi acuan utama, terjadi penggunaan metode *extra-doctrinal reform* yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan sosial serta hak asasi manusia di ketiga negara tersebut. Ini menunjukkan perubahan dalam pendekatan hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap tuntutan zaman dan nilai-nilai modern, serta komitmen untuk mengakui hak-hak perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender.

2. Feminisme melakukan terobosan untuk menaikkan serta menyetarakan usia pernikahan di Tunisia, Maroko, dan Aljazair karena gerakan feminis di negara-negara Islam tersebut mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam undang-undang keluarga sebagai masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Mereka mengakui bahwa aturan hukum keluarga yang mengandung bias patriarki merugikan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, feminisme memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender mengubah paradigma patriarki yang mendominasi undang-undang hukum keluarga dengan memperjuangkan kesetaraan gender dalam hukum. Mereka ingin menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan mengakui hak-hak mereka dalam institusi pernikahan. Gerakan feminis memperjuangkan peningkatan status perempuan dalam masyarakat dengan melalui pembaruan

undang-undang hukum keluarga. Mereka menginginkan agar perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal usia pernikahan. Feminisme melihat pembaruan hukum keluarga sebagai respons terhadap tuntutan era modern untuk kesetaraan gender. Dengan mengakomodasi nilai-nilai zaman dan aspirasi masyarakat yang semakin maju, feminisme mendorong perubahan aturan hukum keluarga untuk mencerminkan nilai-nilai inklusif dan progresif. Dengan demikian, feminisme melakukan terobosan untuk menaikkan serta menyelaraskan usia pernikahan di Tunisia, Maroko, dan Aljazair sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menghapus bias patriarki dalam undang-undang keluarga dan meningkatkan status perempuan, serta respons dari tuntutan era modern.

3. Perbedaan penetapan usia pernikahan di Tunisia, Maroko, dan Aljazair menggambarkan dinamika yang kompleks antara faktor-faktor budaya, hukum, dan aspirasi untuk kesetaraan gender. Meskipun ketiga negara ini memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang serupa, mereka menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur usia minimum pernikahan. Di Tunisia dan Maroko, pembaruan undang-undang hukum keluarga pada tahun 2007 dan 2004 mengikuti standar internasional yang menetapkan minimal usia 18 tahun untuk pernikahan. Hal ini mencerminkan pengaruh instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Konvensi 1962 dan CEDAW, yang menekankan perlunya menghapuskan pernikahan anak dan memastikan kesetaraan gender. Sementara itu, Aljazair memilih untuk menetapkan usia

pernikahan menjadi 19 tahun setelah pembaruan undang-undang hukum keluarganya pada tahun 2005. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum nasional, di mana usia dewasa secara hukum ditetapkan menjadi 19 tahun dalam KUH Perdata Aljazair. Tujuan dari penetapan usia pernikahan yang lebih tinggi ini adalah untuk menghilangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, dengan mencocokkan usia pernikahan dengan usia dewasa yang telah diakui secara hukum. Secara keseluruhan, perbedaan dalam penetapan usia pernikahan di ketiga negara ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara faktor-faktor hukum, budaya, dan aspirasi untuk kesetaraan gender, serta pengaruh norma-norma internasional tentang hak asasi manusia. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi pernikahan anak dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, setiap negara menyesuaikan kebijakannya dengan konteks hukum dan budaya mereka masing-masing.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dari transformasi usia pernikahan dalam pembaruan hukum keluarga di Tunisia, Maroko dan Aljazair maka saran yang dapat dijadikan fokus bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan dalam isu-isu hukum keluarga di negara-negara Islam lainnya, seperti hak-hak perceraian, waris, dan poligami. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum keluarga di kawasan tersebut.

2. Disarankan untuk mengembangkan pendekatan dan teori yang lebih mendalam, seperti mempertimbangkan penggunaan kerangka analisis yang lebih kompleks atau menerapkan teori-teori baru untuk menjelaskan transformasi hukum keluarga dalam konteks sosio-kultural di negara-negara Islam lainnya.
3. Peneliti diharapkan dapat terus memantau perkembangan pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses sumber-sumber resmi internasional yang memberikan informasi tentang undang-undang baru, kebijakan, dan inisiatif pembaruan hukum keluarga di tingkat global.

Dengan adanya paparan saran di atas, diharapkan penelitian akan tetap relevan dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hukum keluarga Islam di era modern. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang transformasi hukum keluarga di negara-negara Islam lainnya serta memperkaya literatur akademis dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Engkos Kosasih, dkk, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Shahih*, jilid 2, cet. ke-2, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 2, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Hadis

Al-Albani, Muhammad Naşiruddin, Mukhtasar Shahih Muslim, disunting oleh Abu Fahmi Huaidi, Abu Rania, dan Fajar Inayati, alih bahasa Imron Rosadi, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

At-Tirmidzi, Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa oleh Abdul Hiyyie al-Kattani, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2017.

Al-Utsmaini, Muhammad bin Shalih, *Syarah Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari, jilid 6, cet. ke-1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.

Buku

Afkhami, Mahnaz, Yakın Ertürk, dan Ann Elizabeth Mayer, *Feminist Advocacy, Family Law and Violence Against Women: International Perspectives*, cet. ke-1, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2019.

Al-Haddad, Tahar, *Imra'atunā fi asy-Syarī'ah wa al-Mujtama'*, cet. ke-1, Mesir: Maktabah al-iskandariyah, 2010.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Charrad, Mounira M. "From Nasionalism to Feminism: Family Law in Tunisia." Dalam *Family in the Middle East: Ideational Change in Egypt, Iran and Tunisia*, cet. ke-1, New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2008.
- Coulson, Noel J, *A History of Islamic Law*, cet. ke-1, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, cet. ke-1, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Engelcke, Dörthe, *Family Law Reform in Algeria: National Politics, Key Actors, and Transnational Factors*, Dalam *Women and Social Change in North Africa*, disunting oleh Doris H. Gray dan Nadia Sonneveld, cet. ke-1, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Haryoko, Spto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, cet. ke-1, Makassar: Badan Penerbit, 2020.
- Ishāq al-Jundī, Khalīl ibn. *Mukhtaṣar al-‘Allāmah al-Khalīl*, cet. ke-1, Kairo: Dar al-Ḥadīṣ, 2005.
- Kazemi Moussavi, Ahmad, Nadia Ait Zai, Farida Bennani, dan Sanaa Benachour, *Collectif 95 Maghreb-Egalité: Guide to Equality in the Family in the Maghreb*, cet. ke-1, Maroko: Women’s Learning Partnership for Rights, 2005.
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Made Pasek Diantha, I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mir-Hosseini, Ziba, Kari Vogt, Lena Larsen, dan Christian Moe, *Gender and Equality in Muslim Family law, Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, alih bahasa Miki Salman dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Moosa, Ebrahim, *North African Islamic Societies*, cet. ke-1, Inggris: Oxford University Press, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muzdhar, Atho', dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Noviana, Lia, *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Pennell, C. R, *Morocco: From Empire to Independence*, cet. ke-1, Inggris: Oneworld Publications, 2003.
- Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rhiwi, Leila, *Revendications collectives des femmes du Maghreb/Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille*. disunting oleh Yvonne Preiswerk dan Marie Thorndahl, cet. ke-1, Jenewa: Graduate Institute Publications, 1997.
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2022.
- Saepudin Jahar, Asep, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sayed Suliman, Hassan. *The Nationalist Movements in the Maghrib: A Comparative Approach*. cet. ke-1, Motala: Motala Grafiska, 1987.
- Zainul Ali, Zezen, dan Mega Puspita, *Pembaruan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Jurnal

- Amallia, Siti, "Eksistensi Laki-Laki Dalam Gerakan Feminisme Islam." *Jurnal Kawakib*, Vol. 3, No. 1 (30 Juni 2022).
- Anderson, J. N. D, "Reforms in Family Law in Morocco." *Journal of African Law*, Vol. 2, No. 3 (1958).
- Azzahra, Fulaihah, dan Arif Friyadi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadis." *Minaret Journal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023).

- Bancin, Ratih Lusiani, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 3, No. 1 (2016).
- Bendar, Amin. "Feminisme dan Gerakan Sosial." *Al-Wardah*, Vol. 13, No. 1 (7 Juni 2020).
- Bennoune, Karima, "Between Betrayal and Betrayal: Fundamentalism, Family Law and Feminist Struggle in Algeria." *Pluto Journals*, Vol. 17, No. 1 (2024).
- Booley, Ashraf, "Progressive Realisation of Muslim Family Law: The Case of Tunisia." *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 22, No. 1 (24 Oktober 2019).
- Bunyan Wahib, Ahmad. "Reformasi hukum keluarga di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1 (30 Juni 2014).
- Chusnayaini, Ayyus Sahidatul. "Dynamics of Tunisian Polygamy Law in Gender Perspective." *Jurisdictie*, Vol. 5, No. 2 (30 Januari 2017).
- Ebetürk, Irem, "Global Diffusion of Laws: The Case of Minimum Age of Marriage Legislation, 1965–2015." *European Journal of Cultural and Political Sociology*, Vol. 8, No. 3 (3 Juli 2021).
- El Aidi, Abdellatif, "The Moroccan Nationalist Movement and its Anticolonial Activism from 1925 to 1944." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, Vol. 3, No. 9 (30 September 2021).
- El Houssi, Leila, "The History and Evolution of Independence Movements in Tunisia." *Oriente Moderno*, Vol. 97, No. 1 (30 Maret 2017).
- Gad Makhoul, Ahmed. "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: Tarjīh as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines." *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol. 12, No. 1 (25 Maret 2024).
- Grami, Amel. "Gender Equality in Tunisia." *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 35, No. 3 (Desember 2008).
- Hagopian, Elaine C. "Islam and Society-Formation in Morocco Past and Present." *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 3, No. 1 (1963).
- Harrak, Fatima. "The History and Significance of the New Moroccan Family Code." *The Roberta Buffett Center for International and Comparative Studies Northwestern University*, Vol. 9, No. 2 (Maret 2009).

- Hidayat, Asep Syarifuddin, “Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (7 Juni 2013).
- Hikmah, Nur, H Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3 (2020).
- Htun, Mala, dan S. Laurel Weldon, “State Power, Religion, and Women’s Rights: A Comparative of Family Law.” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 18, No. 1 (2011).
- Idham, Efa Rodiah Nur, dan Agus Hermanto. “Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries.” *Al-’Adalah*, Vol. 19, No. 1 (20 Juni 2022).
- Kim, Minzee, Wesley Longhofer, Elizabeth Heger Boyle, dan Hollie Nyseth Brehm, “When Do Laws Matter? National Minimum-Age-of-Marriage Laws, Child Rights, and Adolescent Fertility, 1989–2007.” *Law & Society Review*, Vol. 47, No. 3 (September 2013).
- L. Esposito, John. “Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology.” *Islamic Studies*, Vol. 15, No. 1 (1976).
- Mahfoudh Draoui, Dorra. “Le Collectif Maghreb-Égalité 95 : pour un mouvement féministe maghrébin:” *Nouvelles Questions Féministes* Vol. 33, No. 2 (6 September 2014).
- . “Rapport de genre et mariage dans la société tunisienne:” *Migrations Société*, Vol. 5, No. 119 (1 Oktober 2008).
- Mayer, Ann Elizabeth. “Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?” *Middle East Journal*, Vol. 49, No. 3 (1995).
- Moghadam, Valentine M, “Gender Regimes in the Middle East and North Africa: The Power of Feminist Movements.” *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 27, No. 3 (1 September 2020).
- Muhajir, Muhammad. “Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1 (12 Mei 2021).
- Mu’in, Fathul, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan.” *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Munawarah, Lathifah. “Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia.” *Al-’Adl*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2019).

- Musthafa, Usman, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 1 (26 September 2020).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 1, No. 3 (September 2020).
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia*, Vol. 30, No. 66 (25 Oktober 2007).
- Novianti, Nur Fadhilah, "Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3 (15 Desember 2023).
- Nur, Azhar. "Sejarah Islam di Maroko." *Jurnal Adabiyah*, Vol. 11, No. 1 (2011).
- Prasisko, Yongky Gigih. "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3, No. 2 (25 Oktober 2016).
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, "Studi Hukum Keluarga di Tunisia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 2 (5 Februari 2021).
- Rahmawati, Sri, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 1 (26 September 2020).
- Rifa'i, Suyuti Dahlan, dan Hijriatu Sakinah, "Islam dan Gender: Relevansi Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Tuntutan Egaliter." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Vol. 4, No. 1 (27 Maret 2021).
- Rivlin, Benjamin, "The United States and Moroccan International Status 1943-1956: A Contributory Factor in Morocco's Reassertion of Independence from France." *The International Journal of African Historical Studies*, Vol. 15, No. 1 (1982).
- Rohmah, Saidatur, "Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia." *Tahkim*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2021).
- Sadiqi, Fatima, "The Central Role of the Family Law in the Moroccan Feminist Movement." *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 35, No. 3 (Desember 2008).

- Scolaro, Elisa, Aleksandra Blagojevic, Brigitte Fillion, Venkatraman Chandra-Mouli, Lale Say, Joar Svanemyr, dan Marleen Temmerman, "Child Marriage Legislation in the Asia-Pacific Region." *The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 13, No. 3 (3 Juli 2015).
- Sinha, Sangeeta, "Arab Spring: Women's Empowerment in Algeria." *Journal of International Women's Studies*, Vol. 13, No. 5 (2012).
- Sukandi, Ahmad. "Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1957-1987)." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2016).
- Syafi'i, Ahmad, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3, No. 2 (12 Desember 2021).
- Umah, Habibah Nurul, dan Sadari, "Pembaruan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya." *Misykat Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 7, No. 1 (29 Juni 2022).
- Umam, Ijtihadul, dan Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 17, No. 1 (16 Maret 2023).
- Wagianto, Ramdan, dan Moh. Sa'i Affan, "Reviewing Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (15 Juli 2022)
- Wahyudani, Zulham, Jefry Tarantang, Nurrohman Nurrohman, dan Tatang Astarudin, "Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* Vol. 10, No. 1 (9 Juni 2023).
- Wijayati, Mufliha. "Family Law Reform In Tunisia (Reading the Rules of Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957)." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 8, No. 01 (2021).
- Zoglin, Katie, "Morocco's Family Code: Improving Equality for Women." *Human Rights Quarterly*, Vol. 31, No. 4 (November 2009).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia Nomor 13 Tahun 1956.

Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia Nomor 74 Tahun 1993

Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia Nomor 10 Tahun 2006.

Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia Nomor 30 Tahun 2008.

Undang-undang Hukum Keluarga Maroko Tahun 2004.

Undang-undang Hukum Keluarga Aljazair Tahun 1984.

Undang-undang Hukum Keluarga Aljazair Tahun 2005.

Tesis dan Disertasi

Ma'rifah, Nurul. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik dan Paham Keagamaan." Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Fauziyah, Nelli. "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)." Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Zvan, Katja. "The Politics of the Reform of the New Family Law (The Moudawana)." Tesis Universitas Oxford, 2007.

Portal dan Dokumen Resmi

Amal, "Country Profile of Tunisia: A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child." (IBCR), <https://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/07/Country-Profile-Tunisia.pdf>, akses 27 Januari 2024.

Arfaoui, Khedija, "Women on the Move for Gender Equality in the Maghreb.", https://projects.iq.harvard.edu/files/violenceagainstwomen/files/women_on_the_move_-_maghreb.pdf, akses 30 Januari 2024.

Charmaine, Seitz, "Country Profile of Morocco: A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child." (IBCR), Agustus 2011. <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/5151.pdf/>, akses 31 Januari 2024.

Charrad, Mounira M. "State and Gender in the Maghrib." *Middle East Research and Information Project: Critical Coverage of the Middle East Since 1971* (blog), April 1990. <https://merip.org/1990/03/state-and-gender-in-the-maghrib/>, akses 2 April 2024.

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.” The Office of the High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>, akses 3 April 2024.
- Dania, Saadia, “Why Child Marriages Continue in Morocco Despite Legal Reforms,” <https://www.morocoworldnews.com/2021/12/346260/why-child-marriages-continue-in-morocco-despite-legal-reforms>, akses 3 Februari 2024.
- Haarr, Robin, dan Beatrice Duncan. “Legislating and Enforcing the Minimum Age of Marriage: A Comparative Study of Experiences and Lessons Learned in Ending the Legalization of Child Marriage.” UN Women, 2023. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/09/legislating-and-enforcing-the-minimum-age-of-marriage>, akses 20 Januari 2024.
- Johnson, Toni, dan Mohammed Aly Sergie. “Islam: Governing Under Sharia.” Council on Foreign Relations, 25 Juli 2014. <http://www.cfr.org/religion/islam-governing-under-sharia/p8034>, akses 2 April 2024.
- Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés-CEFM, Republique Algerienne Democratique et Populaire, 17 Februari 2022, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/submission-hc-report-child-marriage-states-Algeria.pdf>, akses 14 Februari 2024.
- Musawah, “Why Muslim Family Law Reform? Why Now?”, <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2020/05/Policy-Brief-1-Why-Muslim-Family-Law-Reform.pdf>, akses 27 Januari 2024.
- Neelakandan, Laya, “Addressing Child Marriage in Morocco,” 18 Agustus 2021. <https://borgenproject.org/child-marriage-in-morocco/>, akses 3 Februari 2024.
- Odala, Violet, “Why Is It Important for Countries to Have a Minimum Legal Age of Marriage?”, <https://www.girlsnotbrides.org/documents/1196/ACPF-Importance-of-min-age-of-marriage-legislation-May-2013.pdf>, akses 7 Januari 2024.
- Reports Submitted By States Parties Under Article 9 Of The Convention Nineteenth Periodic Reports Of States Parties Due In 2006 Addendum: Tunisia.” International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, 17 September 2007, akses 4 April 2024.
- Salem, Lilia Ben, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa-Tunisia,” <https://www.refworld.org/reference/countryrep/freehou/2010/en/72312>, akses 9 Februari 2024.

Svanemyr, Joar, Elisa Scolaro, Karel Blondeel, Venkatraman Chandra, dan Marleen Temmerman, "The Contribution of Laws to Change the Practice of Child Marriage in Africa." https://www.girlsnotbrides.es/documents/863/IPU-WHO-Child-marriage_study-October-2013.pdf.

Tunisia Gender Justice & The Law, United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, 2018. <https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-law-tunisia>, akses 15 Agustus 2023.

University of Central Arkansas, "French Morocco (1912-1956)", <https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/middle-eastnorth-africapersian-gulf-region/francemorocco-1930-1956/>, akses 1 Februari 2024.